

Restorative Justice : Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Rizki Maulana Ahzar¹ Anantya Aliyya Arkanbariq², Nisya Zarqa Rizqya Priyambodo³,

¹ *S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta. Email: rizki.maulana@umpku.ac.id*

² *S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta Email : anantyaaliyya@umpku.ac.id*

³ *S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Surakarta Email : nissyazarqa@gmail.com*

Abstract

Sexual violence against children constitutes a serious violation of human rights, with far-reaching impacts on the physical, psychological, social, and developmental well-being of the child. Within the context of the Indonesian criminal justice system, legal protection for child victims of sexual violence has undergone significant development following the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This study aims to analyze the concepts, principles, and law enforcement efforts concerning child victims of sexual violence within the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches through a literature review of relevant legal norms, principles, and doctrines. The findings indicate that legal protection for child victims of sexual violence is no longer solely oriented toward punishing the perpetrator but has shifted toward a victim-centered approach, placing the principle of the best interests of the child as the primary foundation. The synergy between the Sexual Violence Crimes Law, the Child Protection Law, and the Juvenile Criminal Justice System Law establishes a more comprehensive legal framework, encompassing the right to protection, recovery, rehabilitation, restitution, and the prevention of revictimization. The implementation of such protection requires a balanced integration of preventive and repressive measures. However, its effectiveness continues to face challenges in terms of practical implementation, the capacity of law enforcement officials, and the availability of victim recovery services. Therefore, institutional synergy and the strengthening of legal culture within society are essential to ensure optimal and just protection for child victims of sexual violence.

Keywords: Legal protection, child victims, sexual violence, sexual violence crimes law, criminal justice system.

Pendahuluan

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua contoh pelanggaran kesusilaan yang tidak hanya menjadi permasalahan hukum nasional di suatu negara namun juga menjadi permasalahan global yang berdampak pada semua negara. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dilakukan oleh orang-orang dari semua kelas sosial ekonomi, dari yang terendah sampai yang tertinggi, dan tidak terutama dilakukan oleh anggota kelas menengah atau bawah, apalagi individu dengan pendidikan formal rendah atau tanpa pendidikan formal (Santoso, 2019).

Kekerasan seksual merupakan isu yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek penegakan hukum dan pemenuhan layanan bagi korban. Belum semua kasus teridentifikasi secara menyeluruh, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti persepsi sosial yang mengaitkan kekerasan seksual dengan stigma, hambatan akses terhadap proses hukum, serta pendekatan penyelesaian yang belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan korban. Penanganan laporan masih beragam, tergantung pada individu penegak hukum. Pelatihan yang mumpuni bagi aparat penegak hukum belum merata diberikan, sehingga substansi hukum belum menjangkau seluruh jenis kekerasan seksual. Sistem hukum saat ini, juga tidak memberikan akses perempuan korban pada keadilan. Kekerasan seksual terhadap

anak merupakan salah satu bentuk penyiksaan di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua memanfaatkan anak-anak untuk kepuasan seksual mereka (Septianingsih & Tanudjaja, 2025).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak negatif secara fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kekerasan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial dan moral, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti *Undang-Undang Perlindungan Anak* dan *UU Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, negara berkewajiban memberikan perlindungan yang efektif bagi anak baik sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan pidana untuk memastikan hak korban dipenuhi dan dilindungi secara admissible di depan hukum (Myharto & Lestari, 2025).

Dalam konteks sistem peradilan pidana, perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual mencakup serangkaian mekanisme hukum mulai dari akses untuk melapor, proses penyidikan yang ramah anak, jaminan keamanan selama pemeriksaan, pemulihan dan rehabilitasi psikososial serta upaya pemenuhan hak restitusi korban. Penelitian normatif terbaru menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah berkembang, terdapat sejumlah kekosongan atau lemahnya implementasi tertentu yang berpotensi menyebabkan ketidakoptimalan perlindungan dalam praktik di lapangan. Hal ini termasuk masalah rehabilitasi yang belum secara eksplisit menjadi kewajiban hukum terhadap korban, serta tantangan dalam mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di seluruh tahapan proses pidana (Septianingsih & Tanudjaja, 2025).

Kebijakan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran publik mengenai urgensi perlindungan terhadap korban. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, terutama anak. Regulasi ini, bersama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membentuk kerangka hukum yang lebih komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga berfokus pada perlindungan korban serta pencegahan terjadinya reviktimisasi selama proses peradilan. Penerapan kebijakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama terletak pada upaya mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Risiko tersebut dapat muncul dalam beragam bentuk, antara lain stigmatisasi dan diskriminasi sosial, keterbatasan akses terhadap layanan rehabilitasi, serta kurang optimalnya pendampingan bagi korban dalam menjalani proses hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana memegang peranan strategis untuk memastikan terpenuhinya rasa keadilan, tidak hanya melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga melalui penyediaan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban dari potensi reviktimisasi di masa mendatang (Napitupulu & Koswara, 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum berbasis studi kepustakaan terhadap aturan, asas, prinsip, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena objek kajian adalah norma-norma hukum dan sistem peradilan pidana Indonesia terkait perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, sehingga pendekatan normatif secara sistematis dapat mengkaji secara mendalam rasio legis, interpretasi norma, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep dan Prinsip Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial akibat perbuatan tersebut. Negara berkewajiban memberikan perlindungan yang memadai kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual melalui mekanisme hukum yang jelas, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban terpenuhi, seperti hak atas keamanan, rehabilitasi, pendampingan hukum, dan restitusi atas kerugian yang dialami (Utami et al., 2025).

Secara normatif, perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menegaskan hak korban atas perlindungan, termasuk hak atas kerahasiaan identitas, hak atas pemulihan kesehatan fisik dan mental, serta hak atas pendampingan dalam proses peradilan pidana. Pendekatan hukum yang bersifat *victim-oriented* ini semakin menguatkan paradigma bahwa sistem peradilan wajib memperhatikan kebutuhan korban, khususnya anak, dalam setiap tahapan proses hukum (Elok & Nadiroh, 2025).

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini mengalami pergeseran paradigma yang signifikan pasca disahkannya Undang-U Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Secara normatif, UU Perlindungan Anak sebelumnya telah menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku, namun seringkali terdapat kendala dalam aspek prosedural dan pemulihan korban. Kehadiran UU TPKS berfungsi sebagai *lex specialis* yang melengkapi kekurangan tersebut dengan memperkenalkan jenis-jenis tindak pidana baru dan mempertegas hak korban atas penanganan yang komprehensif. Kolaborasi antar-instrumen hukum ini melahirkan sebuah struktur yuridis yang komprehensif, sehingga proteksi terhadap anak tidak lagi sekadar berfokus pada penghukuman terhadap pelanggar.

Sebaliknya, hal ini juga mencakup garansi negara dalam menjaga keamanan serta kehormatan penyintas mulai dari fase pelaporan hingga tahap setelah putusan inkrah. Saat ini, transformasi hukum perlindungan anak di Indonesia telah memasuki babak yang lebih dinamis seiring dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS). Secara doktriner, sistem jaminan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual sebelumnya lebih banyak bersandar pada ketentuan UU No. 35 Tahun 2014. Namun implementasinya, seringkali terjadi kebuntuan hukum (*legal deadlock*) terutama terkait jenis kekerasan seksual yang belum terakomodasi dan mekanisme pemulihan korban yang masih bersifat fakultatif. Kehadiran UU TPKS hadir sebagai instrumen *lex specialis* yang tidak hanya melengkapi, tetapi juga menyelaraskan norma-norma perlindungan yang tersebar dalam berbagai regulasi. Sinergi ini membangun paradigma bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab mutlak negara yang mencakup perlindungan fisik, psikis, hingga perlindungan hukum di setiap tingkatan peradilan (Marlina, 2018).

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat menimbulkan dampak serius pada anak, seperti rasa ketakutan yang mendalam dan trauma berat. Trauma ini memiliki potensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga mereka tidak mampu berkembang secara normal sebagaimana mestinya. Lebih parah lagi, pengalaman traumatis ini dapat meninggalkan jejak yang mendalam dalam memori anak dan berpotensi menyebabkan siklus kejahatan serupa di masa depan, di mana anak yang pernah menjadi korban mungkin saja terjebak dalam dorongan untuk melakukan tindakan yang sama (Al-Karim et al., 2023).

Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Proses legislatif yang panjang dan teliti diperlukan untuk membahas dan menetapkan UU TPKS. Dalam proses ini, termasuk beberapa diskusi, penelitian, dan evaluasi tentang kondisi kekerasan seksual di masyarakat serta studi tentang kebutuhan perlindungan bagi korban, termasuk anak-anak. Tujuan utama dalam membuat UU TPKS adalah untuk membuat landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk menangani berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban (Cahyadi & Rasji, 2024).

Ruang lingkup perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi kekerasan seksual hingga prosedur penanganan kasus. UU TPKS mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih besar dan spesifik, sehingga memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Hal ini tercermin dalam penegasan definisi kekerasan seksual yang mencakup tindakan apapun yang melanggar hak-hak dan martabat anak dalam konteks seksual. UU TPKS menegaskan beberapa prinsip perlindungan hukum yang fundamental bagi anak korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi, yang menjamin bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk perlindungan, tanpa memandang status

sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga dijunjung tinggi, sehingga setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam penanganan kasus kekerasan seksual harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan terbaik anak sebagai prioritas utama. Melalui tinjauan yang cermat terhadap UU TPKS, dapat dipahami bagaimana kerangka hukum ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual, serta menegaskan komitmen negara untuk menangani masalah kekerasan seksual secara komprehensif dan berbasis hak asasi manusia (Siswanto & Miarsa, 2024).

UU TPKS menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang optimal, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan aparat penegak hukum, serta dukungan lembaga perlindungan anak dan organisasi terkait. Sinergi berbagai pihak menjadi kunci agar perlindungan terhadap anak benar-benar terlaksana dalam praktik.

Selain itu, prinsip non-diskriminasi menjadi fondasi penting dalam menjamin bahwa seluruh anak korban memperoleh perlindungan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun jenis kelamin. Prinsip ini menegaskan bahwa hak atas perlindungan hukum merupakan hak universal yang melekat pada setiap anak. Dalam kajian socio-legal, pendekatan non-diskriminatif dinilai sebagai elemen krusial dalam mencegah marginalisasi korban dalam sistem peradilan (Gemilang, R., & Idris, 2023).

UU TPKS juga menekankan penghormatan terhadap martabat dan privasi korban. Identitas anak wajib dirahasiakan, dan pemberitaan media dibatasi untuk menghindari stigma sosial. Hal ini penting karena dampak sosial sering kali lebih berat dibandingkan dampak hukum itu sendiri. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stigma dan tekanan sosial menjadi salah satu faktor utama rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak (Defretes, R., & Setyorini, 2025).

Konsep perlindungan hukum anak dalam UU TPKS menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan berorientasi pada pemulihan korban. Efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan layanan pemulihan, serta sinergi antar lembaga perlindungan anak. UU TPKS juga menekankan penghormatan terhadap martabat dan privasi korban. Identitas anak wajib dirahasiakan, dan pemberitaan media dibatasi untuk menghindari stigma sosial. Hal ini penting karena dampak sosial sering kali lebih berat dibandingkan dampak hukum itu sendiri. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stigma dan tekanan sosial menjadi salah satu faktor utama rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Bentuk perlindungan hukum pertama yang diberikan adalah perlindungan preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui mekanisme pengawasan, edukasi, dan kampanye kesadaran publik. Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan anak

secara berkelanjutan, termasuk pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan berbasis hak anak dan penguatan peran keluarga (Nurdiana, Hak & Andiko, 2024).

Bentuk perlindungan selanjutnya bersifat represif, yaitu difokuskan pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Pengaturan terkait hal ini tercantum, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi tersebut menetapkan sanksi pidana berat bagi pelaku, meliputi hukuman penjara serta denda dengan jumlah signifikan. Selain itu, UU TPKS juga memuat ketentuan pemberatan hukuman apabila korban merupakan anak, sebagai langkah untuk memberikan efek jera dan menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran hukum yang sangat serius (Mawarni, W., Hidayati, R., Rokhim, 2023).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi anak yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperkuat mekanisme penanganan perkara dengan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Upaya hukum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pemidanaan pelaku, tetapi juga sebagai rangkaian proses yang menjamin perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban.

Secara normatif, penegakan hukum dimulai dari tahap pelaporan dan penyelidikan. Anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh pemeriksaan yang ramah anak, dilakukan di ruang khusus dengan pendampingan orang tua, wali, atau tenaga profesional. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya reviktimisasi dalam proses hukum. Penelitian menegaskan bahwa pendekatan berbasis korban dalam UU TPKS menuntut aparat penegak hukum untuk mengedepankan sensitivitas psikologis anak selama proses pemeriksaan dan pembuktian (Rohmah & Nadiroh, 2024).

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata sebagai penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi harus dilihat sebagai sistem yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sistem tersebut mencakup pencegahan, penindakan, perlindungan, serta pemulihan korban secara komprehensif. Kehadiran UU TPKS memperkuat struktur hukum nasional dengan pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada implementasi yang konsisten, profesional, serta didukung oleh budaya hukum masyarakat yang berpihak pada perlindungan anak.

B. Upaya hukum anak korban kekerasan seksual

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif diarahkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, melalui edukasi tentang hak anak, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran keluarga dan sekolah, serta penyediaan sistem pelaporan yang ramah anak. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah tindak

pidana terjadi, dengan menegakkan hukum terhadap pelaku melalui proses peradilan serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, seperti pendampingan, rehabilitasi, dan pemberian restitusi. Keduanya harus berjalan seimbang agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

Anak korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil (Septianingsih & Tanudjaja, 2025):

1. Melaporkan Kasus ke Penegak Hukum: Anak atau wali yang sah dapat melaporkan kejadian kekerasan seksual ke polisi. Dalam hal ini, penting untuk segera melaporkan untuk mengumpulkan bukti yang relevan.
2. Mengakses Layanan Perlindungan Anak: Memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Dinas Sosial atau lembaga pemerintah lainnya yang fokus pada perlindungan anak. Mereka dapat memberikan dukungan psikologis dan hukum.
3. Mendapatkan Pendampingan Hukum: Meminta bantuan dari pengacara atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang khusus menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pendampingan hukum ini penting agar anak memahami proses hukum dan hak-haknya.
4. Menggunakan Layanan Konseling: Mengakses layanan konseling untuk membantu pemulihan psikologis. Ini penting agar anak dapat mengatasi trauma yang dialami.
5. Melibatkan Orang Tua atau Wali: Anak sebaiknya melibatkan orang tua atau wali dalam proses hukum. Dukungan keluarga sangat penting dalam menghadapi situasi ini.
6. Mengajukan Permohonan Perlindungan Sementara: Jika diperlukan, anak dapat mengajukan permohonan perlindungan sementara ke pengadilan untuk menjamin keselamatan mereka selama proses hukum berlangsung.
7. Menggunakan Media untuk Advokasi: Dalam beberapa kasus, menggunakan media untuk menarik perhatian publik dan advokasi dapat membantu dalam mendesak penegakan hukum dan perlindungan.
8. Mengikuti Program Rehabilitasi: Setelah kasus dilaporkan, penting bagi anak untuk mengikuti program rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait agar dapat pulih secara fisik dan mental

Kesimpulan

Konsep dan prinsip perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perlindungan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai penghukuman pelaku, tetapi sebagai sistem yang komprehensif dan berorientasi pada

kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Pendekatan ini menegaskan bahwa anak sebagai kelompok rentan berhak atas perlindungan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Secara normatif, sinergi antara UU TPKS, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak membentuk kerangka hukum yang lebih terpadu dan responsif terhadap kebutuhan korban. UU TPKS sebagai *lex specialis* memperluas definisi kekerasan seksual, mempertegas hak korban atas pemulihan dan restitusi, serta menekankan prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat dan privasi anak, serta pendekatan berbasis korban (victim-centered approach). Pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif memperlihatkan komitmen negara dalam menjamin pemulihan korban secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum diwujudkan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, disertai perlindungan dan pemulihan korban melalui pendampingan, rehabilitasi, serta pemberian restitusi. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, profesional, dan berintegritas dari aparat penegak hukum, serta dukungan masyarakat dan lembaga perlindungan anak. Tanpa sinergi tersebut, norma hukum yang progresif tidak akan sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan dan perlindungan optimal bagi anak sebagai korban.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan dalam penyusunan artikel ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Daftar Pustaka

- Al-Karim, D., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anaka,. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 71–79.
- Cahyadi1, S., & Rasji. (2024). Unes Law Review. *Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, 6(4), 10308.
- Defretes, R., & Setyorini, E. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana. *Court Review: Jurnal Hukum*, 3(1), 45–60.
- Elok, A. R., & Nadiroh, H. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 262–272.
- Gemilang, R., & Idris, M. (2023). Pendekatan socio-legal terhadap perlindungan hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Journal of Law and Human Rights*, 5(2), 112–128.
- Marlina. (2018). *Hukum Penitensiair di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Mawarni, W., Hidayati, R., Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 6(1), 13–30.

- Myharto, W. S., & Lestari, R. N. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Iblam Law Review*, 5(3), 77–82.
- Napitupulu, M., & Koswara, I. Y. (2025). Perlindungan Anak Dari Reviktimisasi Kekerasan Seksual Melalui Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 11(1), 107–113.
- Nurdiana, Hak, N., & Andiko, T. (2024). Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual perspektif fikih siyasah dusturiyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 2(1), 107–130.
- Rohmah, S., & Nadiroh, U. (2024). Pendekatan victim-centered dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 9(2), 155–172.
- Santoso, H. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 3(2).
- Septianingsih, N., & Tanudjaja, M. (2025). Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. *Persepektif Hukum*, 25(1), 174–186.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.
- Utami, S., Laia, H. K., & Sahlepi, M. A. (2025). Legal Protection of Child Victims of Sexual Crimes in the Perspective of Criminal Law. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 222–227.